

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pentingnya pencantuman klausula proteksi diri Notaris pada akta pihak, legalisasi, waarmeding, penyesuaian fotocopy dengan aslinya, dan kovernot bersifat preventif yang dapat dilakukan Notaris sendiri, dari tindakan sewenang-wenang dari pihak yang pernah membuat akta di hadapan Notaris ataupun ketika atas permintaan para pihak melakukan Legalisasi, Waarmeding, Penyesuaian/Pencocokan Fotocopy Dengan Aslinya dan Kovernot merupakan suatu upaya yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ketika para pihak yang membuat akta atau Legalisasi, Waarmeding, Penyesuaian/Pencocokan Fotocopy Dengan Aslinya dan Kovernot memperlakukan produk Notaris tersebut. Pengaturan hukum pencantuman klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Meskipun klausul pengamanan diri diperbolehkan untuk dicantumkan dalam akta, namun sesungguhnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang ada mengenai Notaris sudah mengakomodir penjelasan hak dan kewenangan Notaris. Peraturan-peraturan yang ada telah cukup memberikan perlindungan dan pembinaan bagi Notaris,

bahkan Ikatan Notaris Indonesia juga turut turun tangan dalam upaya perlindungan Notaris yaitu dengan dibentuknya Tim Bidang Pengayoman yang bertugas untuk mendampingi Notaris yang terbawa permasalahan hukum. Klausul pengamanan diri dalam akta tetap dapat dicantumkan meskipun dalam peraturan perundang-undangan yang ada mengenai Notaris sudah mengakomodir penjelasan hak dan kewenangan Notaris.

2. Bentuk klausula proteksi diri notaris dalam akta notaris dapat dicantumkan sebelum penutup/akhir akta. Sementara pada legalisasi Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kemudian pada waarmerning Notaris berwenang untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Lalu pada penyesuaian kecocokan fotocopy dengan aslinya Notaris berwenang untuk melakukan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Selanjutnya pada kovernot tidak diatur atau disebutkan dalam UUJN/UUJN-P, namun kalimat klausula proteksi diri notaris dapat dicantumkan pada akhir Kovernot (sebelum tandatangan Notaris).

4.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat mengatur lebih lanjut mengenai adanya lampiran *fingerprints* sebagai klausula proteksi diri notaris agar dapat memberikan kepastian atas perlindungan diri Notaris khususnya dari

proses hukum berkenaan dengan isi akta yang memperhitungkan kebenaran materil, akan lebih baik jika klausul pengamanan diri yang ditambahkan Notaris dalam isi akta tersebut dibuat dalam bentuk lampiran terpisah seperti lembaran sidik jari tersebut. Dengan dibuatkannya peraturan mengenai lampiran guna pengamanan diri Notaris ini, lampiran tersebut harus dilekatkan pada minuta akta Notaris dan memiliki kekuatan hukum sehingga pada pelaksanaan tugas jabatannya, Notaris dapat merujuk pada peraturan tersebut agar para penghadap bersedia untuk menandatangani.

2. Pentingnya untuk diadakan pendidikan atau penyuluhan hukum bagi seluruh jajaran penegak hukum dan masyarakat agar lebih mengetahui batasan-batasan mengenai tanggung jawab khususnya di bidang Notaris sehingga tidak ada lagi dugaan atau menyeret Notaris dalam permasalahan yang terjadi diantara para pihak serta penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk tetap jujur dan beritikad baik dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian apabila Notaris ingin memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya yaitu dengan mencantumkan klausula pengamanan diri berupa lampiran *fingerprint*. Sidik jari (*fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.